



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Jl. Ikan Piranha Atas Telp. 0341-497111 Faks. 0341-497111

<https://keltunjungsekar.malangkota.go.id> e-mail : kcl-tunjungsekar@malangkota.go.id

MALANG

Kodepos 65142

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR: 188.45/017 /35.73.05.1008/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

LESTARI

DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "LESTARI" Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
 - c. berita acara restrukturisasi KIM "LESTARI" nomor: 220/75/35.73.04.1008/2025 tentang penyelenggaraan musyawarah kepengurusan masa bhakti periode 2025 — 2030
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penibahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Noinor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "LESTARI" KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "LESTARI" Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru dengan susunan keanggotaan yang termuat dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Menugaskan kepada Pengurus dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah; 2. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat; 4. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan 5. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat Kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya. |

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan tahun 2030, dan akan diadakan pembetulan maupun penambahan jika ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal, 26 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.45.1/017/35.73.05.1008/2025

TANGGAL : 26 MEI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT (KIM) LESTARI DI
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2025 –
2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “LESTARI”
KIM “LESTARI”
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

- | | | | |
|------|-----------------------------------|---|---|
| I. | PEMBINA | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang |
| II. | Pelindung | : | a. Camat Lowokwaru Kota Malang
b. Lurah Tunjungsekar Kota Malang
c. LPMK Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang |
| III. | Penasehat | : | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang |
| IV. | Ketua | : | Surya Dirgantara |
| V. | Sekretaris | : | Faud Hassan Muflih |
| VI. | Bendahara | : | Wicaksono A. Basuki |
| VII. | Bidang-bidang | | |
| | Bidang Pengumpulan Data/Informasi | : | Hariyanto |
| | Bidang Pengelola Data/Informasi | : | Akhmad Ainur Ridho
Hyuga Arya Zidane Hariyanto |
| | Bidang Penyebaran Data/Informasi | : | Eka Ayu Septianingrum Sri Lestari
Sri Lestari |
| | Bidang Umum | : | May Hendra
Raafi Sulung |